

No. K/245/II/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tlp. 20379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Penguatan Wajib Belajar/Piagam Pendidikan dan Bimbingan pada khususnya perlu adanya pencatatan kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta;

b. Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baku, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terintegrasi dengan tertib dan teratur;

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Penguatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

AL. MENGAJ : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,
4. Instruksi Gubernur Jakarta tanggal 12-1970 No. D/D/1/Pds/013,
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Gubernur Jakarta tanggal 14 Januari 1974 No. D/111/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Al. Y. Alaiarif
Jenis & tingkat	: Jbtidainyah
Alamat	: Pancasan
Didirikan tahun	: 1952.
Dibawah asuhan dan berbadan hukum	: Alaiarif
Terhitung mulai tanggal	: 1 April 1952

Telah diakui sah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk : 245.

SURAT PENILAIAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk didaftarkan dan dicatatkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 1 Januari 1975



An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

ACINAR ISMAIL

Reg. TUK : 2769/1029

MENGETAHUI



MI MA'ARIF NU 02 PANCASAN

Jalan Blabursari No. 10 Pancasan - Kecamatan Ajibarang - Kabupaten Banyumas KP. 53163

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 037/Ibt.Mrf/33.06/K/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 2 Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233020091
2. Nama Madrasah : MI Ma'arif
 - a. Jalan : Blabursari No. 10
 - b. Kelurahan : Pancasan
 - c. Kecamatan : Ajibarang
 - d. Kab/Kota : Banyumas
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : 04/2013
6. Nomor Kemenkumham : Ahu.119.Ah01.08.
7. Tanggal Pengesahan : 10 April 2013

adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU 2
2. Alamat : Jl. Blabursari NO. 10 Pancasan
3. Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan Ma'arif

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ketua Yayasan

AHMAD ROZIQIN, S.Pd.
 NIP. -



Pancasan, 03 Agustus 2016

Yang menyatakan,
 Kepala Madrasah

AKHMAD FAUZI MACHFUL
 NIP. -

Mengetahui,
 Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
 Kabupaten Banyumas



H. IBNU ASADDUDIN, S.Ag., M.Pd.
 NIP. 19720703 199303 1 005